



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU  
NOMOR 12 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN BURU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BURU,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah secara berdaya guna dan berhasil guna di bidang lingkungan hidup serta untuk memaksimalkan pengelolaan lingkungan hidup, dipandang perlu membentuk Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buru;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru dan Peraturan Bupati Buru Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Dan Pertambangan sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4746);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2002. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171. Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5083)
15. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2009 Nomor 03. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Nomor 03 );

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BURU**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buru;

- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah beserta Perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah yang lain sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- d. Bupati adalah Bupati Buru.
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru.
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru.
- g. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buru selanjutnya disebut BLH dan Pertambangan.
- h. Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buru.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Fungsional di dalam Badan Lingkungan Hidup yang terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional.
- j. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buru.

## **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI**

### **Kedudukan**

#### **Pasal 3**

- (1) Badan Lingkungan Hidup adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buru di bidang Lingkungan Hidup dan Pertambangan.
- (2) Badan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang secara teknis fungsional bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

### **Tugas Pokok**

#### **Pasal 4**

Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Lingkungan Hidup dan Pertambangan.

## **Fungsi**

### **Pasal 5**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Badan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Lingkungan Hidup dan Pertambangan;
- b. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Lingkungan Hidup dan Pertambangan Daerah;
- c. Pelaksanaan urusan Tata Usaha dan statistik; dan
- d. Melaksanakan tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah .

## **Susunan Organisasi**

### **Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup, terdiri atas:
  - a. Kepala Badan ;
  - b. Sekretariat membawahkan :
    - 1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
    - 2) Sub Bagian Perencanaan;
    - 3) Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Penataan dan Tata Lingkungan membawahkan :
    - 1) Seksi Tata Lingkungan;
    - 2) Seksi Penataan Lingkungan;
    - 3) Seksi Pengelolaan Laboratorium.
  - d. Bidang Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan membawahkan :
    - 1) Seksi Konservasi Sumber Daya Alam;
    - 2) Seksi Pengelolaan Lingkungan.
  - e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan membawahkan;
    - 1) Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
    - 2) Seksi Penanggulangan Pengrusakan Lingkungan.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup sebagaimana terlampir dalam Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan.

## **BAB IV**

### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

### **Pasal 7**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

### **Pasal 8**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya,
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## **BAB V**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 9**

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik didalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

#### **Pasal 10**

Setiap pimpinan unit organisasi dalam lingkup Badan Lingkungan Hidup wajib mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

#### **Pasal 11**

- (1) Kepala Badan bertanggung jawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta bertanggung jawab kepada Kepala Badan untuk menyampaikan laporan berkala tepat waktunya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

**BAB VI**  
**KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN**  
**DAN ESELON**

**Pasal 12**

Jenjang jabatan, kepangkatan dan eselon serta susunan kepegawaian diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**Pasal 13**

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan Gubernur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Badan diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Sekretaris dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah berdasarkan masukan Kepala Badan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**Pasal 14**

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru dan Peraturan Bupati Buru Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata kerja Badan Lingkungan Hidup dan Pertambangan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **Pasal 16**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buru.

Disahkan di Namlea  
pada tanggal, 21 April 2012

**BUPATI BURU,**

**RAMLY I. UMASUGI**

Diundangkan di Namlea  
pada tanggal, 21 April 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BURU,**

**ABDUL ADJID SOULISA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2012 NOMOR : 12

**PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU  
NOMOR 12 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN BURU**

**I. UMUM.**

Berdasarkan pasal 2 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Lingkungan Hidup dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan saat ini, sehingga perlu diadakan perubahan.

Terkait dengan hal tersebut, dalam upaya meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Badan Lingkungan Hidup yang merupakan wadah salah satu unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Buru dibidang lingkungan hidup secara berdayaguna dan berhasilguna maka dalam rangka Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buru, perlu diadakan penyesuaian Susunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru yang terdapat didalamnya Bidang Pertambangan dan Energi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, serta dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Buru Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buru.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup Jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup Jelas

### Pasal 5

Cukup Jelas

### Pasal 6

Cukup Jelas

### Pasal 7

Cukup jelas

### Pasal 8

Cukup Jelas

### Pasal 9

Cukup jelas

### Pasal 10

Cukup jelas

### Pasal 11

Cukup Jelas

### Pasal 12

Cukup Jelas

### Pasal 13

Yang dimaksud dengan berkonsultasi dengan Gubernur adalah berkonsultasi secara administrasi.

### Pasal 14

Cukup Jelas

### Pasal 15

Yang dimaksud dengan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut penjabaran tugas pokok dan fungsi Peraturan Daerah Kabupaten Buru akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati adalah menyangkut Uraian Tugas Kepala Dinas, Sekretaris Dinas yang membawahkan Sub-Sub Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan mempertimbangkan batas-batas kewenangan Kabupaten sebagai Daerah Otonom serta beban kerja/tugas berdasarkan hasil kajian Analisa Jabatan.

### Pasal 16

Cukup Jelas